



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1026, 2018

KEMENDAGRI. Kab. Aceh Tenggara dengan Kota Subulussalam di Aceh. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA DENGAN
KOTA SUBULUSSALAM DI ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Aceh Tenggara dan Kota Subulussalam di Aceh, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Aceh Tenggara dengan Kota Subulussalam di Aceh;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Aceh Tenggara dengan Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan Pemerintah Kabupaten Subulussalam yang difasilitasi oleh Pemerintah Aceh dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dengan Kota Subulussalam di Aceh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera

- Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA DENGAN KOTA SUBULUSSALAM DI ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten Aceh Tenggara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Kota Subulussalam adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Aceh Tenggara dengan Kota Subulussalam dimulai dari PBU 22 dengan koordinat $2^{\circ} 58' 58.931''$ LU dan $97^{\circ} 48' 53.226''$ BT yang merupakan pertigaan batas Kute Penguhapan Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara dengan Kampung Bawan Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam dan Gampong Kapa Sesak Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan; selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 1 dengan koordinat $2^{\circ} 59' 58.096''$ LU dan $97^{\circ} 49' 41.038''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 2 dengan koordinat $3^{\circ} 00' 11.772''$ LU dan $97^{\circ} 50' 14.014''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 3 dengan koordinat $3^{\circ} 00' 04.183''$ LU dan $97^{\circ} 50' 46.118''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 4 dengan koordinat $3^{\circ} 00' 12.262''$ LU dan $97^{\circ} 51' 31.640''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 5 dengan koordinat $3^{\circ} 00' 34.297''$ LU dan $97^{\circ} 52' 09.314''$ BT, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 6 dengan koordinat $3^{\circ} 00' 26.802''$ LU dan $97^{\circ} 54' 01.400''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 7 dengan koordinat $3^{\circ} 00' 10.199''$ LU dan $97^{\circ} 54' 20.081''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 8 dengan koordinat $2^{\circ} 59' 56.483''$ LU dan $97^{\circ} 54' 48.589''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 9 dengan koordinat $2^{\circ} 59' 53.225''$ LU dan $97^{\circ} 55' 02.492''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 10 dengan koordinat $2^{\circ} 59' 39.314''$ LU dan $97^{\circ} 55' 12.115''$ BT. selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 11 dengan koordinat $2^{\circ} 59' 40.841''$ LU dan $97^{\circ} 55' 34.000''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 12 dengan koordinat $2^{\circ} 59' 26.552''$ LU dan $97^{\circ} 55' 48.241''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 13 dengan koordinat $2^{\circ} 59' 22.202''$ LU dan $97^{\circ} 56' 10.275''$ BT yang merupakan pertigaan batas Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara dengan Kecamatan Sultan Daulat

Kota Subulussalam dan Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 3

Posisi PBU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama gampong/kute/kampong/kampung dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2018

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

